

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 29 /HK.01.01/K.JT-23/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN SEMARANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu”;
- b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas penanganan pelanggaran pidana Pemilu maka dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri;
- d. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyebutkan “Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu”;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Bawaslu Kabupaten Semarang memandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Semarang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566) ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: B-1239/M.3.42/Es.2/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Semarang tertanggal 27 Juli 2022; dan
3. Surat Perintah Kepolisian Resor Semarang Nomor : B/1450/VIII/RES.1.24/2022, perihal Pengiriman Data Personil Anggota Gakkumdu Kabupaten Semarang dari unsur Polri tanggal 9 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN SEMARANG**

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Semarang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan dalam pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja tugas pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Melaporkan hasil Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Menyiapkan bahan analisis mempersiapkan bahan hukum dan kajian atas adanya temuan dan/atau laporan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
3. Mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; dan
4. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
pada tanggal : 13 Oktober 2022

KETUA,

MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd

Lampiran : SK tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Nomor : ~~29~~ /HK.01.01/K.JT-23/10/2022

Tanggal : 13 Oktober 2022

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Mohammad Talkhis, S.Pd	PENASEHAT	Ketua Bawaslu Kab. Semarang
2.	AKBP Yovan Fatika H.A., S.I.K., M.H	PENASEHAT	Kapolres Semarang
3.	Husin Fahmi, S.H., M.H.	PENASEHAT	Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Semarang
4.	Andi Gatot Anjas Budiman, S.H	PEMBINA	Anggota Bawaslu Kab. Semarang
5.	KOMPOL Sigit Ari Wibowo., S.H	PEMBINA	Wakapolres Semarang
6.	Ardhana Riswati Prihantini, S.H.	PEMBINA	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Semarang
7.	Agus Riyanto, S.P., SH	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Kab. Semarang
8.	AKP Kresnawan Hussein, S.I.K., M.A	KOORDINATOR	Kasat Reskrim Polres Semarang
9.	Tony Seftanus Sagertian, S.H	KOORDINATOR	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kab. Semarang
10.	Syahrul Munir, S.E	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kab. Semarang
11.	Ummi Nu'amah, S.Pd	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kab. Semarang
12.	Marjiono, S.H	ANGGOTA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Semarang
13.	Sri Widodo, S.H	ANGGOTA	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang
14.	Virendra Eka Novianto, S.H	ANGGOTA	Staf Bawaslu Kab. Semarang
15.	Andi Setiawan, S.H	ANGGOTA	Staf Bawaslu Kab. Semarang
16.	IPDA Arindra Wigrha Pratama, S.Tr.K., M.H	ANGGOTA	Penyidik Polres Semarang
17.	AIPTU Gatot Widiyanto., S.H	ANGGOTA	Penyidik Polres Semarang
18.	AIPDA Suwarto., S.H	ANGGOTA	Penyidik Polres Semarang
19.	AIPDA Sahil Mubarak., S.H	ANGGOTA	Penyidik Polres Semarang
20.	BRIPKA Cahyo	ANGGOTA	Penyidik Polres Semarang

21.	BRIGADIR Tri Agus Nuryadi	ANGGOTA	Penyidik Polres Semarang
22.	Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H	ANGGOTA	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, Dan Eksaminasi Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab Semarang
23.	Herwin Setiawan, S.H	ANGGOTA	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kab. Semarang
24.	Dwi Endah Susilowati, S.H	ANGGOTA	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kab. Semarang
25.	Tomy Herlix, S.H	ANGGOTA	Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, Dan Kemasyarakatan Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kab. Semarang

KETUA,



MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd